

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 126 TAHUN 2003

TENTANG BENTUK PRODUK - PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

MENTERI DALAM NEGERI.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperlancar penyusunan Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa perlu pedoman mengenai Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa;
- Mengingat
- :1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk produk Hukum Daerah;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa adalah Produk-produk Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 2

Bentuk Produk-produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Keputusan Kepala Desa;
- c. Keputusan bersama
- d.Instruksi Kepala Desa.

Pasal 3

Bentuk Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasa! 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: TANGGAL:

BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

I. PERATURAN DESA PERATURAN DESA NOMOR TAHUN **TENTANG** DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA Menimbang: a. bahwa: b. bahwa; c. bahwa; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor); 2.: 3.: 4.dst : Dengan persetujuan bersama KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah 2. Pemerintah Desa adalah 3. Kepala Desa adalah 4. dst.

BAB II

(Judul Bab)

Bagian Pertama (Judul Bagian)

Paragraf (judul Paragraf)

Pasal 2

	(isi aya (isi aya						
		Perincian ayat					
		4					
			1. 2.		ub ayat		
			3.				
			а	a)	Perincian sub ayat		
			t	o)			
			C	c)			
				1)	Perincian mendetail dari sub ayat		
				2)			
					BAB		
					DAD		
					Pasal		
(1)							
	(2)						
	KETENTUAN PERALIHAN						
					Pasal		
					BAB		
					KETENTUAN PENUTUP		
					Pasal		
	setiap orang dapat mengetahuinya,					gan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam	
					Ditetapkan di pada tanggal .:		

		(NAMA JELAS)
pa	undangkan di da tanggal EKRETARIS DESA,	(THIMIT OBELIE)
(Nz	AMA JELAS) LEMBAF	AN DESA TAHUN NOMOR PENJELASAN
		ATAS
	PE	ATURAN DESA NOMOR TAHUN
		TENTANG
I	UMUM	
II.	PENJELASAN PASAL D	CMI PASAL
	Pasal 1 Cukup jelas	
	Pasal 11 Ayat (1) yang dimaksud deng Ayat (2) Cukup jelas	n adalah
	Pasal 12 Cukup jelas	
II.	Pasal dst KEPUTUSAN KEPALA I	ESA (YANG BERSIFAT PENGATURAN)
	KEPUT	ISAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN

KEPALA DESA

TENTANG

	KEPALA DESA
Menimbang :	a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa;
Mengingat :	1; 2; 3
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
	BAB I KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
	 Desa adalah
	BAB II
	Pasal 2
	Pasal
	BAB
	Pasal
	Pasal

KETENTUAN PENUTUP

	Pasal
•	
	Pasal
ŀ	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA DESA
	(NAMA JELAS)
III. KEPUTUSAN	KEPALA DESA (YANG BERSIFAT PENETAPAN)
	KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN
	TENTANG
	PEMBENTUKAN PANITIA HUT RI KE
KEPALA DESA	,
	a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa;
Mengingat :	1; 2dst ;
Memperhatikan	: 1; 2dst ;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	
PERTAMA :	Membentuk Panitiadengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA :	Panitia HUT RI ke bertugas : a; b;

KETIGA	:		n tugasnya, Panitia epada Kepala Desa				
KEEMPAT	:	Panitia sebgaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas sampai dengan					
KELIMA	:		Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran				
KEENAM	:	_	ai berlaku pada tarig hari terdapat kekelir ana mestinya.				
			Ditetapkan d pada tanggal				
			KEPALA DES	SA			
			(NAMA J	ELAS)			
		NOI TAN SUSUNAN	MPIRANKEPUTUSAN KI MOR : NGGAL : KEANGGOTAAN	EPALA DESA			
NO.	_	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA			

		KEPALA DE	SA
		(NAMA JELA	AS)
IV VED	UTUSAN BERSAMA		
IV, KEP	KEPUTUSAN BERSAMA	VEDALA DECA	
			:
		(DA 111 IN)	•••
	NOMOR	TAHUN TAHUN	
	TEN	NTANG	
Menim	oang : a. bahwa		
			The state of the s

Mengingat	: 1; 2; 3dst			
	MEMUTUSKAN			
Menetapkan	: KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA			
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1			
	Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :			
	1. Desa adalah			
	BAB II Bagian Pertama			
	Paragraf 1			
	Pasal 2			
	BAB III Pasal 3			
	Pasal 4			
	(1) (2)			
	BAB IV KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)			
	Pasal (1)			
	(2)			

BAB KETENTUAN PENUTUP

	(1)	Pasai			
	(2)				
	(~)				
		Pasal			
	Keputusa ditetapka	n Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal n.			
		Ditetapkan di Pada tanggal			
		KEPALA DESA			
(NAMA JELA V. INSTRUK		(NAMA JELAS) A DESA			
	Ι	NSTRUKSI KEPALA DESA			
		NOMOR TAHUN			
		TENTANG			
		KEPALA DESA			
Menimbang:	a.	bahwa			
	b.	bahwa			
	c.	bahwa			
Mengingat :	1.				
		dst;			
		MENGINSTRUKSIKAN:			
Kepada :		dr Sdr			
Untuk: PERTAMA	:				

KEDUA	:
KETIGA :	Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa
KEEMPAT :	Instruksi ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA DESA,
	(NAMA JELAS)
	IAN PERATURAN DESA
	PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
	TENTANG
	PERUBAHAN PERATURAN DESA .
	NOMOR TAHUN TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA
Menimbang:	a. bahwa; b. bahwa; c. bahwadst;
Mengingat :	1
	Dengan persetujuan bersama
	KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG

	Peraturan Desa Nomor Tahun tentang diubah sebagai berikut :
I	A. Pasal 5 dihapus. B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus. C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
	Pasal 8
	1) 2)
I	D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi : (5)
I	E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) pasal "Pasal 14A" baru yang berbunyi sebagai berikut :
	Pasal 14 A
I	F. Dalam Pasal 18, perkataan " " dibaca ""
(G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan " " dam "" disisipkan perkataan "
I	H. Dalam ayat (2) dari Pasal, 27, perkataan " " dihapuskan.
	Pasal II
A I	Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mehgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA DESA
	NAMA JELAS
Diundangkan di . pada tanggal	
SEKRETARIS DE	SA,

VII. P	LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR ENCABUTAN PERATURAN DESA
	PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
	TENTANG
	PENCABUTAN PERATURAN DESA
	NOMOR TAHUNTENTANG,
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA
Menimbang:	a. bahwa; b. bahwa; c. bahwadst;
Mengingat :	1
	Dengan persetujuan bersama
	KEPALA DESA DAN
	BADAN PERWAKILAN DESA
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMO
	Pasal 1
	Mencabut Peraturan Desa
	Pasal 2
	Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di pads tanggal
	KEPALA DESA,

(NAMA JELAS)

VIII. PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA.. NOMOR TAHUN..

TENTANG

	PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA					
	NOMOR TAHUN TENTANG					
	KEPALA DESA					
Menimbang:	a. bahwa; b. bahwa; c. bahwadst;					
Mengingat :	1					
	MEMUTUSKAN:					
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN TENTANG					
	Pasal I					
	Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang, diubah sebagai berikut :					
	A. Pasal 5 dihapus.B. Ayat (3) Pasal 7 dihapus.C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :					
	Pasal 8					
	D. Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi : (5)					
	E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) pasal "Pasal 14A" barU yang berbunyi sebagai berikut :					
	"Pasal 14 A					
	D. Dalam Pasal 18, perkataan " " dibaca " "					
	F. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan " " dan " " disisipkan perkataan ""					
	G. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan " " dihapuskan.					

Pasal II

T7 /		1 .	1 1 1	- 1	. 1	1., , 1
K Aniitiiaan	1101	millai	harlolan	noda	tonggol	ditatonizon
Nebulusan	1111	muiai	DCHAKU	Daus	langgar	ditetapkan.
				1		

		Ditetapkan di pada tanggal				
		KEPALA DESA,				
(NAMA JELAS) IX. PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA						
	KEPUTUSAN DESA NOMOR TAH					
TENTANG						
	PENCABUTAN KEPUTUSAN K NOMOR TAHUN TE					
Menimbang:	a. bahwab.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Mengingat :	1					
	MEMUTUSKA	AN				
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN TENTANG					
Pasal 1						
	Mencabut Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun Tentang					
Pasal 2						
	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.					
		Ditetapkan di pada tanggal				
		KEPALA DESA				

(NAMA JELAS)

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO